



P U T U S A N

Nomor : 178/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon Asli, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kantor PT. Inhutani, tempat tinggal di Jalan
-----,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

L A W A N

Termohon Asli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang sayur, tempat tinggal Jalan

-----, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



permohonannya tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0178/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K-I/308/III/1994, tertanggal 19 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Tarakan selama 9 tahun, lalu pindah ke Tanjung Selor tahun 2007 sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak 1, berumur 16 tahun;
 - b. Anak 2, berumur 9 tahun;Anak pertama saat ini ikut bersama Pemohon dan anak kedua ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak pertama lahir antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan



dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sering tidak mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon, dan sering pula membantah apa yang diperintahkan oleh Pemohon, seperti Pemohon yang meminta agar Termohon tidak sering keluar rumah, namun tetap dilanggar oleh Termohon;
7. Bahwa Termohon sering SMS-an dengan laki-laki lain yang seringkali membuat hati Pemohon jengkel, sedangkan Termohon tidak peduli;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2009, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan



mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Termohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pemohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 0178/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan sebagaimana telah terangkum di



dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor: K-I/308/III/1994 Tanggal 19 Maret 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Inhutani Kabupaten Bulungan, bertempat tinggal di jalan -----, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama 3 tahun, Pemohon di Mes Inhutani sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di -----;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi sering mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon, “Silahkan cari istri lagi.”;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih sering ke tempat Termohon untuk menemui anaknya yang ikut



bersama Termohon;

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu saksi mendengar anaknya yang ikut bersama Termohon telpon kepada Pemohon bahwa dia malu karena ibunya (Termohon) punya anak lagi;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Inhutani Kabupaten Bulungan, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan sering singgah di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009, Pemohon tinggal di Kantor Inhutani sedangkan Termohon di rumah orang tuanya. Adapun rumah bersama yang dahulu ditempati Pemohon dan Termohon telah dijual tahun lalu;
- Bahwa saat masih tinggal serumah, saksi sering melihat sikap Termohon yang tidak senang terhadap Pemohon seakan- akan Pemohon tidak berharga;
- Bahwa saksi mendengar dari teman bahwa Termohon sudah punya anak lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut



Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon supaya tidak keluar rumah dan Termohon sering SMS-an dengan laki-laki lain, dan karena perselisihan tersebut maka sejak pertengahan tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Disclaimer



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti P serta dua orang saksi (Saksi 1) yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari 1994 (bukti P);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum pisah rumah Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon, "Silahkan cari istri lagi." Selain itu, Termohon juga menunjukkan sikap yang kurang menghargai terhadap Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai keadaan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun. Meskipun fakta- fakta tersebut tidak mengungkapkan secara jelas apa yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, namun karena keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama, apalagi sebelum keduanya berpisah tempat tinggal telah ada indikasi sikap



Termohon yang mencerminkan ketidaksukaan terhadap Pemohon, seperti menyuruh Pemohon mencari istri lagi, yang mengandung makna bahwa Termohon minta diceraikan, maka patut diduga kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah muncul persoalan yang sangat serius yang menggoncang keharmonisan hubungan keduanya, dan permasalahan tersebut belum atau tidak bisa diatasi sehingga kedua belah pihak terpaksa pisah rumah. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 3 tahun adalah benar-benar merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang belum teratasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menawarkan kepada Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Di sisi lain, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Termohon pun sudah tidak ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, yang menjadi unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami isteri terjadi konflik yang kemudian berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mencerminkan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri telah lepas, sehingga telah tidak ada lagi keselarasan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan di atas, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat



dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, DRA. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DRA. ULFAH

DRS. SHOHIBUL BAHRI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

HAERUL ASLAM, S.H.



Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000
.	Pendaftaran			,-
2	Biaya	:	Rp	190.00
.	Panggilan			0,-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.				,-
4	Biaya	:	Rp	5.000,
.	Redaksi			-
5	Biaya	:	Rp	6.
.	Materai			000,-
	Jumlah	:	Rp	281.00
				0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)